



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2243 K/Pid.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA ;  
tempat lahir : Torganda Bagan Batu ;  
umur / tanggal lahir : 23 tahun / 13 Juni 1987 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Simpang Seruling Dusun Kota Batak Desa  
Pantai Cermin, Kecamatan Tapung,  
Kabupaten Kampar ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 18 September 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1531/2010/S.759.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 8 Oktober

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 September 2010 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1532/2010/S.759.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di Pasar Pusat Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA pergi dari rumahnya menuju ke Plamboyan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna merah B 474 K untuk membeli pakaian selanjutnya Terdakwa pulang menuju Simpang Seruling Dusun Kota Batak, namun tiba-tiba di tengah jalan umum tepatnya di Pasar Pusat Desa Gading Sari Terdakwa diberhentikan (distop) oleh 2 (dua) orang Anggota Sat Lantas dan menanyakan SIM dan surat-surat kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkan SIM dan STNK, karena Terdakwa gemeteran lalu Anggota Sat Lantas yang bernama NURZAMAN menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi dari saku (kantong) Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Anggota Sat Lantas yang bernama ZULFAHMI memeriksa dan memegang kantong celana Terdakwa, kemudian mengeluarkan apa saja yang ada dalam kantong celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) amp kecil paket daun ganja kering dari dalam kantong celana sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung saat itu.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PO. 07.01.B.03.K.108.2010 tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dra. Erlinda, Apt., M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Deputi Manajer Teknis Teranokoko dengan kesimpulan hasil

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian : Bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 7 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis GLP warna merah Nomor Rangka MH1KEHL143KO53428, Nomor Mesin KEHLE-1052718, Nomor Polisi B 474 K (palsu)

Dikembalikan kepada yang berhak

2. 5 (lima) lembar kertas paper warna putih merk Wayang
3. 2 (dua) lembar kertas paper warna putih tanpa merk
4. 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus kertas koran  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 139/Pid.B/2010/PN.Bkn tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman" ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis GLP III warna merah Nomor Rangka MH1KEHL143KO53428, Nomor Mesin KEHLE-1052718, No Polisi B 474 K (palsu)dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA ;
  - 5 (lima) lembar kertas paper warna putih merah merk Wayang ;
  - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih tanpa merek ;
  - 1 (satu) amp kecil paket daun ganja kering yang dibungkus dengan koran ; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 216/PID/2010/ PTR tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Juni 2010 Nomor 139/PID.B/2010/PN.BKN sekedar mengenai pengurangan masa penangkapan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  8. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut untuk selebihnya ;
  9. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/AKTA.PID/2010/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2010 Jaksa/Penuntut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman dalam pasal tersebut diatur secara limitatif dengan ancaman maksimal selama 12 (dua belas) tahun penjara dan ancaman hukuman minimal selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, sementara Majelis Hakim telah memutus perkara ini dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun (ERROR IN JUSTICE).

Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan hukuman penjara bagi Terdakwa selama 2 (dua) tahun sehingga sangat terlihat jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara sehingga kurang dari ancaman minimal yang diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni selama 4 (empat) tahun penjara.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak boleh kurang dari 4 (empat) tahun penjara dan denda tidak boleh kurang dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pemidanaan terhadap Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda.
2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama.
  - Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.
3. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hal mana dapat terlihat pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum yang dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai dimana Judex Facti menjatuhkan lama pidana lebih ringan dari batas minimal lama pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang menentukan ancaman minimal 4 tahun tanpa pertimbangan yang memadai ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 216/PID/2010/ PTR tanggal 19 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 216/PID/2010/ PTR tanggal 19 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 139/Pid.B/2010/ PN.Bkn tanggal 14 Juni 2010 ;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHANES SINAGA bin ROLAND SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis GLP III warna merah Nomor Rangka MH1KEHL143KO53428, No mesin KEHLE-1052718, No Polisi B 474 K (palsu) ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Johannes Sinaga bin Roland Sinaga ;

- 5 (lima) lembar kertas paper warna putih merah merek wayang ;
- 2 (dua) lembar kertas paper warna putih tanpa merek ;
- 1 (satu) amplop kecil paket daun ganja kering yang dibungkus dengan koran ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ketua :

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)